



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KLATEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pasar merupakan aset Daerah sebagai salah satu potensi Daerah yang mempunyai peran cukup penting dalam rangka peningkatan kemampuan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar bagi kepentingan Daerah dan pedagang yang lebih optimal, perlu adanya pengelolaan pasar yang terencana, terpadu, teratur dan tertib;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pasar dan Pemungutan Retribusinya dipandang tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan untuk kemudian ditetapkan Peraturan Daerah yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pengelolaan Pasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4136);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN**

dan

**BUPATI KLATEN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Klaten.
6. Pedagang adalah orang yang mencari nafkah di lingkungan pasar dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan atau bentuk lainnya, yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa.



8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Pasar Daerah adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Pasar Desa adalah pasar swadaya Desa yaitu pasar yang keberadaannya bersifat historis dan tradisional yang hidup, tumbuh dan berkembang di Desa dan atau pasar yang ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Desa yang kewenangan dan pengurusannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa.
11. Fasilitas pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan dan pelayanan umum di lingkungan pasar berupa bangunan perkiosan, los pasar, tempat dasaran, maupun bangunan lain yang dimaksudkan sebagai bangunan fasilitas pasar.
12. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
13. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap memanjang tanpa dinding, yang pemakaiannya terbagi dalam petak-petak tempat dasaran.
14. Halaman Pasar adalah bagian lahan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan dapat dipergunakan untuk memperjual belikan barang atau jasa secara insidental atau adegan.
15. Pendirian pasar adalah kegiatan mendirikan pasar baru atas persetujuan Pemerintah Kabupaten.
16. Penghapusan pasar adalah kegiatan menghapus pasar yang sudah ada, karena tidak berdayaguna dan berhasilguna lagi untuk dikelola atau dioperasikan sebagai pasar.
17. Pemindahan pasar adalah kegiatan memindahkan pasar yang sudah ada dari lokasi lama ke lokasi yang baru.
18. Pembangunan fasilitas pasar adalah kegiatan pembangunan baru, renovasi dan atau rehabilitasi bangunan fasilitas pasar, baik berupa bangunan pertokoan, perkiosan, los pasar, tempat dasaran, maupun bangunan lain yang dimaksudkan sebagai bangunan fasilitas pasar.

## BAB II JENIS PASAR

### Pasal 2

- (1) Jenis pasar meliputi:
  - a. pasar desa;
  - b. pasar daerah.
- (2) Untuk mewujudkan pengelolaan pasar yang optimal, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pasar-pasar sebagaimana tersebut pada ayat (1).



**BAB III**  
**PENGELOLAAN PASAR**

**Bagian Pertama**  
**Pasar Desa**

**Pasal 3**

- (1) Pengelolaan Pasar Desa meliputi penyediaan fasilitas, pengaturan, pengurusan, penertiban dan pemeliharaan pasar.
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (3) Bupati atau Pejabat teknis yang ditunjuk melaksanakan pembinaan pengelolaan Pasar Desa di bidang administrasi dan pemungutan retribusi.

**Pasal 4**

- (1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih optimal, Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama pengelolaan Pasar Desa dengan pihak lain.
- (2) Untuk meningkatkan pendapatan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan, memindahkan atau menghapus Pasar Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan dan tatacara kerjasama pengelolaan, pendirian, pemindahan dan penghapusan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 5**

- (1) Seluruh hasil penerimaan Pasar Desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa sepenuhnya menjadi pendapatan Desa.
- (2) Bupati atau Pejabat teknis yang ditunjuk melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan Pasar Desa yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pasar Daerah**  
**Kebijakan Umum**

**Pasal 6**

- (1) Pengelolaan Pasar Daerah meliputi penyediaan fasilitas, pengaturan, pengurusan, penertiban, pemeliharaan dan pembinaan pasar.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Untuk kelancaran pengelolaan pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat teknis terkait untuk melaksanakan pengelolaan Pasar Daerah.

**Pasal 7**

- (1) Untuk mencapai pengelolaan Pasar Daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali penghapusan dan atau pemindahan Pasar Daerah.



- (2) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan dan atau pemindahan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Untuk pendirian, penghapusan, pembangunan kembali dan atau pemindahan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Mengikutsertakan dan mengutamakan kepentingan pedagang yang telah ada.
  - b. Memenuhi persyaratan teknis dan estetika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Paragraf 2**

### **Pembangunan Fasilitas Pasar**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pasar, setiap orang atau badan dapat melaksanakan pembangunan fasilitas pasar berupa kios, los atau fasilitas pasar Daerah lainnya atas biaya sendiri.
- (2) Pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Pembangunan yang dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah sendiri.
- (4) Tatacara untuk mendirikan kios, los atau fasilitas pasar lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan Pasar Daerah yang berada di wilayah Desa dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Desa yang bersangkutan.

## **Paragraf 3**

### **Penggunaan Fasilitas Pasar**

#### **Pasal 10**

Untuk ketertiban pengelolaan dan pelayanan Pasar Daerah, Bupati menetapkan luas tempat dasaran bagi para pedagang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tempat dasaran, kios dengan luas paling banyak  $4 \times 5 \text{ M}^2$ ;
- b. Tempat dasaran los dengan luas paling banyak  $3 \times 4 \text{ M}^2$ ;
- c. Tempat dasaran pada halaman pasar dengan luas paling banyak  $3 \times 2 \text{ M}^2$ .

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap pedagang yang berjualan di kios, los, dan atau halaman Pasar Daerah wajib mendapatkan izin penggunaan tempat dasaran dari Bupati atau Pejabat teknis yang ditunjuk.



- (2) Izin penggunaan tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diberikan untuk seorang pemegang izin bagi setiap penggunaan 1 (satu) unit kios, atau 1 (satu) petak los, atau 1 (satu) petak halaman pasar.
- (3) Pemegang izin wajib membayar retribusi izin penggunaan tempat dasaran sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang retribusi izin penggunaan tempat dasaran diajukan paling lambat 1 bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir.

#### **Pasal 12**

Dalam menggunakan fasilitas pasar, setiap pemegang izin penggunaan tempat dasaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Hak penggunaan tempat dasaran harus digunakan sendiri oleh pemegang izin dan tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain tanpa izin/persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Izin penggunaan tempat dasaran berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya harus diperpanjang lagi;
- c. Permohonan perpanjangan izin penggunaan tempat dasaran diajukan paling lambat 1 bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir;

#### **Pasal 13**

Izin penggunaan tempat dasaran tidak berlaku bagi pedagang yang berjualan secara musiman/lesehan di halaman luar pasar atau di sekitar pasar pada radius tertentu.

#### **Pasal 14**

Izin penggunaan tempat dasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (a), (b) dan (c);
- b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan dalam perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat teknis yang ditunjuk;
- c. Bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan atau akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum.

#### **Pasal 15**

Tatacara permohonan dan bentuk perizinan penggunaan tempat dasaran, serta pengaturan penggunaan tempat dasaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Paragraf 4**

#### **Hak dan kewajiban**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam pengelolaan pasar Daerah, Pemerintah Kabupaten berhak:
  - a. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai ketentuan yang berlaku;



- b. melakukan penertiban dan pembinaan ketertiban terhadap pedagang;
  - c. memberikan Surat Izin Dasaran Tetap (SIDT)/Surat Izin Penggunaan Kios.
- (2) Untuk melaksanakan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten wajib:
- a. menyediakan fasilitas Pasar Daerah berupa kios dan atau los, pelataran atau halaman pasar, Kantor atau Loker pasar, Tempat Ibadah/Mushola Kamar Mandi/WC dan fasilitas umum pasar lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang bersangkutan.
  - b. memberikan pelayanan perizinan pemakaian kios, los dan halaman pasar Daerah.
  - c. menyediakan peralatan kerja dan perlengkapan administrasi pengelolaan Pasar Daerah.
  - d. melakukan pembinaan keamanan pasar dan ketertiban pasar.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap pedagang berhak:
- a. mendapatkan fasilitas pasar berupa kios atau los atau halaman untuk kegiatan transaksi jual beli;
  - b. mendapatkan surat izin penggunaan kios atau surat izin dasaran tetap atau surat dasaran tidak tetap atau adegan atau Kartu Tanda Pedagang.
- (2) Untuk melaksanakan hak-hak tersebut pada ayat (1), pedagang wajib:
- a. membayar Retribusi kepada Pemerintah Kabupaten atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar, serta membayar pungutan lain yang sah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
  - b. membersihkan tempat dasarnya setiap hari dan mewadahnya pada kotak sampah/tempat sampah yang disediakan oleh pedagang sendiri;
  - c. memelihara fasilitas pasar yang digunakan untuk kegiatan jual beli dan atau transaksi-transaksi yang lain;
  - d. ikut membantu mewujudkan ketertiban dan ketentraman pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Paragraf 5**

#### **Larangan**

#### **Pasal 18**

Setiap pedagang pasar dilarang:

- a. memperjualbelikan, menawarkan barang atau jasa yang dilarang oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- b. memperdagangkan barang-barang yang mudah terbakar atau meledak, membakar sampah atau menyalakan api yang mudah menimbulkan kebakaran;
- c. memperjualbelikan barang dagangan yang tidak sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan dan atau tidak mengindahkan kepentingan umum atau ketertiban pasar;



- d. meletakkan barang dagangannya di jalan, selasar atau fasilitas umum pasar lainnya yang dapat mengganggu kepentingan umum;
- e. menggunakan kios atau los atau halaman pasar untuk tempat tinggal;
- f. mengubah dan atau menambah bangunan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. memindahtangankan penggunaan tempat dasaran kepada pihak lain tanpa izin/persetujuan tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Paragraf 6**

### **Kartu Tanda Pedagang**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap pedagang tetap pasar wajib memiliki Kartu Tanda Pedagang.
- (2) Kartu Tanda Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (3) Pengaturan Kartu Tanda Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. menyuruh berhenti, melarang seseorang pribadi atau badan dalam melaksanakan kegiatan dalam Peraturan Daerah ini ;
  - e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara;
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;



i. melakukan tindakan lain yang perlu, untuk kelancaran menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Acara Pidana.

**BAB V**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 21**

Izin Penggunaan Tempat Dasar dapat dicabut apabila Pemegang Izin melanggar ketentuan dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 22**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, 14, 20 Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), serta pencabutan Izin penggunaan tempat dasar
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Pasar Desa yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, secara bertahap diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa dengan memperhatikan kesiapan dan kemampuan Desa yang bersangkutan;
- b. Pasar swasta/milik perorangan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap dikelola oleh swasta/perorangan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 24**

- (1) Izin penggunaan tempat dasar untuk kios, los dan halaman pasar yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin pemakaian tempat dasar tersebut.
- (2) Pemegang izin penggunaan tempat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperbarui Izinnya berdasarkan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin penggunaan tempat dasar.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pasar dan Pemungutan Retribusinya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.



Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 3 Maret 2005

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E